

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang yang masih menghadapi kemiskinan sebagai salah satu persoalan sosial dan ekonominya.¹ Kemiskinan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan rumah, masalah ini menjadi perhatian penting. Kemiskinan juga menghambat hak-hak masyarakat seperti mendapatkan pendidikan yang layak, pekerjaan yang memadai, dan perawatan medis yang terjangkau.² Berbagai program pemerintah telah dilaksanakan dalam rangka mengatasi kemiskinan, namun kenyataannya hasil yang dicapai masih belum optimal. Permasalahan kemiskinan terus ditangani oleh pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan dan program yang dirancang dengan cermat.³ Tujuan dari upaya ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial.

¹ Rosnita dan Hernita Lidia B., "Efektivitas Program Keluarga Harapan Bagi Keluarga Penerima Manfaat: Studi Kasus Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang," *Cidea Journal*, 3(1), (Juni, 2024), hal. 15-20.

² Diyah Tri Rezki S., Cornelius, J. Paat, & Lisbeth Lesawengen, "Dampak Bantuan PKH terhadap Masyarakat Miskin di Kelurahan Bumi Nyiur kecamatan Wanea Kota Manado," *Holistik, Journal of Social and Culture*, 13(2), (Juni, 2020), hal. 2.

³ Dewi Sundari dan Suci Megawati, "Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ngumpul Kecamatan Barat Kabupaten Magetan," *Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*, 7(2), (2025), hal. 102.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Pelaksanaan PKH yang sesuai dengan ketentuan berperan dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan. Pasal 1 Ayat (1) Permensos Nomor 1 Tahun 2018 menyatakan bahwa “PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM), diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).”⁴

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk memerintahkan Menteri Sosial menyinkronkan data dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk meningkatkan ketepatan sasaran program.⁵ Data ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan pemberdayaan sosial dan bantuan. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya meningkatkan akurasi data penerima manfaat sehingga distribusi bantuan sosial dapat dilakukan dengan lebih efisien. Menentukan seseorang atau keluarga yang tergolong miskin, Badan Pusat Statistik menetapkan empat belas indikator, yang meliputi⁶:

⁴ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

⁵ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

⁶ Pemerintah Kampung Panca Mulia Kecamatan Banjar Baru: 14 Kriteria Miskin Menurut Standar BPS, dalam <https://www.pancamulia.desa.id/artikel/2020/01/08/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps> diunduh Selasa, 21 Oktober 2025, Pukul 10.00 WIB.

1. Luas lantai tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi.
2. Lantai rumah terbuat dari tanah, bambu, atau kayu berkualitas rendah.
3. Dinding rumah menggunakan bahan bambu, kayu dengan mutu rendah, atau tembok yang tidak diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar sendiri atau masih menggunakan fasilitas bersama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah bukan berasal dari listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air yang tidak terlindung, sungai, maupun air hujan.
7. Bahan bakar utama yang digunakan untuk memasak adalah kayu bakar, arang, atau minyak tanah.
8. Konsumsi daging, susu, atau ayam hanya satu kali dalam satu minggu.
9. Kemampuan membeli pakaian baru hanya satu stel dalam satu tahun.
10. Frekuensi makan dalam sehari hanya satu hingga dua kali.
11. Tidak memiliki kemampuan membayar biaya pengobatan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau poliklinik.
12. Kepala rumah tangga bekerja sebagai petani dengan luas lahan paling banyak 500 meter persegi, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lain dengan pendapatan kurang dari Rp 600.000,- per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak bersekolah, tidak tamat SD, atau hanya tamat SD.

14. Tidak memiliki tabungan maupun aset yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000,- seperti sepeda motor, emas, hewan ternak, atau modal usaha lainnya.

Seseorang atau keluarga dapat dianggap miskin jika memenuhi minimum 9 kriteria.

Melalui penyediaan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, PKH bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Program ini dirancang guna meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan mengurangi beban pengeluaran mereka, sehingga mereka memiliki kondisi ekonomi yang lebih stabil. PKH turut mendorong perubahan perilaku KPM dalam memanfaatkan berbagai layanan dasar. Pendekatan tersebut, PKH diharapkan dapat berkontribusi menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.⁷

Adapun sasaran PKH sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Permensos Nomor 1 Tahun 2018 adalah “Keluarga atau seseorang yang berada dalam kondisi miskin, yang tercatat dalam DTSEN, serta memenuhi kriteria komponen dibidang kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.” Sebagaimana dinyatakan dalam pasal tersebut, PKH ditujukan secara khusus untuk keluarga atau perseorangan yang tergolong miskin dan memenuhi syarat yang ditetapkan, sehingga program ini tidak diberikan kepada seluruh masyarakat. Penetapan sasaran dilakukan berdasarkan data

⁷ Deden Suhendar, Iin Endah S., & Siti Jamila Nur A., “Evaluasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur,” *Neo Politea*, 3(2), (Agustus, 2022), hal. 52.

resmi pemerintah yang tercantum dalam DTSEN, sehingga hanya mereka yang telah melalui proses verifikasi yang dapat ditetapkan sebagai penerima manfaat. Kriteria penerima manfaat PKH dibagi menjadi kategori kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Masing-masing kategori memiliki komponen sebagai berikut.⁸:

1. Komponen kesehatan meliputi ibu hamil atau menyusui serta anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Komponen pendidikan meliputi anak yang sedang menempuh pendidikan jenjang sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat, sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat, serta anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
3. Kriteria kesejahteraan sosial meliputi lanjut usia yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas dan penyandang disabilitas.

Berdasarkan data BPS tahun 2025 terdapat 16,5 juta keluarga telah berhasil diverifikasi dan masuk dalam pemutakhiran DTSEN sebagai KPM.⁹ Pemerintah menggunakan data ini sebagai rujukan dalam pelaksanaan berbagai program bantuan sosial, termasuk PKH yang memiliki tujuan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Kelurahan Mrisen

⁸ Vivi Oktarina, Nina Karlina, & Candradewini, "Evaluasi Konteks Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar," *Jurnal Administrasi Negara*, 14(1), (Agustus, 2022), hal. 365.

⁹ Detik News: BPS Temukan 1,9 Juta Keluarga Tak Berhak Terima Bansos, Kini dihapus dari DTSN, dalam <https://news.detik.com/berita/d-7945007/bps-temukan-1-9-juta-keluarga-tak-berhak-terima-bansos-kini-dihapus-dari-dtsn>, diunduh Selasa, 21 Oktober 2025, Pukul 15.00 WIB.

merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten dengan tingginya jumlah penerima PKH. Berdasarkan data dari Kelurahan Mrisen tahun 2025, terdapat 136 Kepala Keluarga (KK) menjadi penerima PKH. Jumlah ini setara dengan 11% dari total 1.229 KK yang ada di wilayah tersebut. Hal ini tidak terlepas dari keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, di mana mayoritas penduduknya bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan rendah dan tidak menentu. Keadaan ini menjadikan masyarakat di Kelurahan Mrisen masuk dalam kategori miskin dan berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah.¹⁰

Pelaksanaan PKH di Kelurahan Mrisen berjalan cukup efektif, meskipun praktiknya masih ditemukan sejumlah permasalahan. Berdasarkan wawancara dan data lapangan, pelaksanaan PKH masih menghadapi kendala berupa penyaluran bantuan yang belum sepenuhnya tepat sasaran dan merata. Dalam pelaksanaannya masih terdapat masyarakat yang secara kondisi nyata tergolong miskin, namun belum tercatat sebagai penerima bantuan. Pelaksanaan PKH juga masih menunjukkan adanya KPM yang awalnya memenuhi syarat sebagai penerima bantuan, namun tetap tercatat sebagai peserta PKH meskipun kondisi ekonominya telah mengalami peningkatan.

Perubahan data kependudukan tanpa pelaporan juga menjadi faktor penghambat karena menyulitkan pendamping sosial dalam melakukan pemutakhiran data kepesertaan secara akurat dan tepat waktu. Perubahan

¹⁰ Rima, Perangkat Kelurahan Mrisen, *Wawancara Pribadi*, Klaten, 9 Oktober 2025, Pukul 10.00 WIB.

kondisi tersebut menyebabkan data sebagai dasar penetapan penerima manfaat tidak lagi selaras dengan keadaan nyata di lapangan. Ketidaktepatan sasaran dan distribusi bantuan yang belum menyeluruh tersebut menunjukkan adanya ketidakadilan sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius.¹¹

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa asas kecermatan sebagai bagian dari prinsip dalam Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) belum diimplementasikan secara menyeluruh pada pelaksanaan PKH di Kelurahan Mrisen. Pasal 10 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada kelengkapan informasi dan dokumen agar memiliki dasar hukum yang sah serta dengan cermat dipersiapkan sebelum ditetapkan dan/atau dilaksanakan.¹² Penerapan asas kecermatan menuntut pendamping sosial untuk bertindak secara hati-hati, teliti, serta mendasarkan tindakan dan keputusan pada data akurat serta mutakhir.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Mrisen. Program ini dirancang berdasarkan prinsip pemerintahan yang baik, salah satunya asas kecermatan. Asas tersebut menghendaki adanya ketelitian dalam setiap proses administrasi supaya data kepesertaan yang dipakai selaras dengan

¹¹ Lala, Pendamping Program Keluarga Harapan Kelurahan Mrisen, *Wawancara Pribadi, Klaten*, 8 Oktober 2025, Pukul 10.00 WIB.

¹² Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

keadaan masyarakat yang sebenarnya. Pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tersebut. Masih terdapat masyarakat yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan tetapi belum terdaftar, sementara sebagian penerima bantuan tidak lagi memenuhi persyaratan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa prinsip yang seharusnya menjadi dasar kebijakan belum diterapkan secara menyeluruh dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Mrisen, sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini penting untuk menganalisis penerapan asas kecermatan dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Mrisen. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana penerapan asas kecermatan dalam tindakan administrasi pendamping sosial pada pelaksanaan PKH. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Asas Kecermatan dalam Program Keluarga Harapan bagi Masyarakat Miskin di Kelurahan Mrisen (Studi terhadap Tindakan Administrasi Pendamping Sosial).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan dalam latar belakang, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan bagi masyarakat miskin di Kelurahan Mrisen studi terhadap tindakan administrasi pendamping sosial?
2. Bagaimana penerapan asas kecermatan dalam pendampingan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Mrisen?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan bagi masyarakat miskin di Kelurahan Mrisen studi terhadap tindakan administrasi pendamping sosial.
2. Untuk menganalisis penerapan asas kecermatan dalam pendampingan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Mrisen.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara, yang berkaitan dengan penerapan asas kecermatan sebagai salah satu prinsip pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan PKH. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan menjadi bahan referensi dalam kajian hukum yang membahas pelaksanaan program bantuan sosial bagi masyarakat miskin.

B. Manfaat Praktis

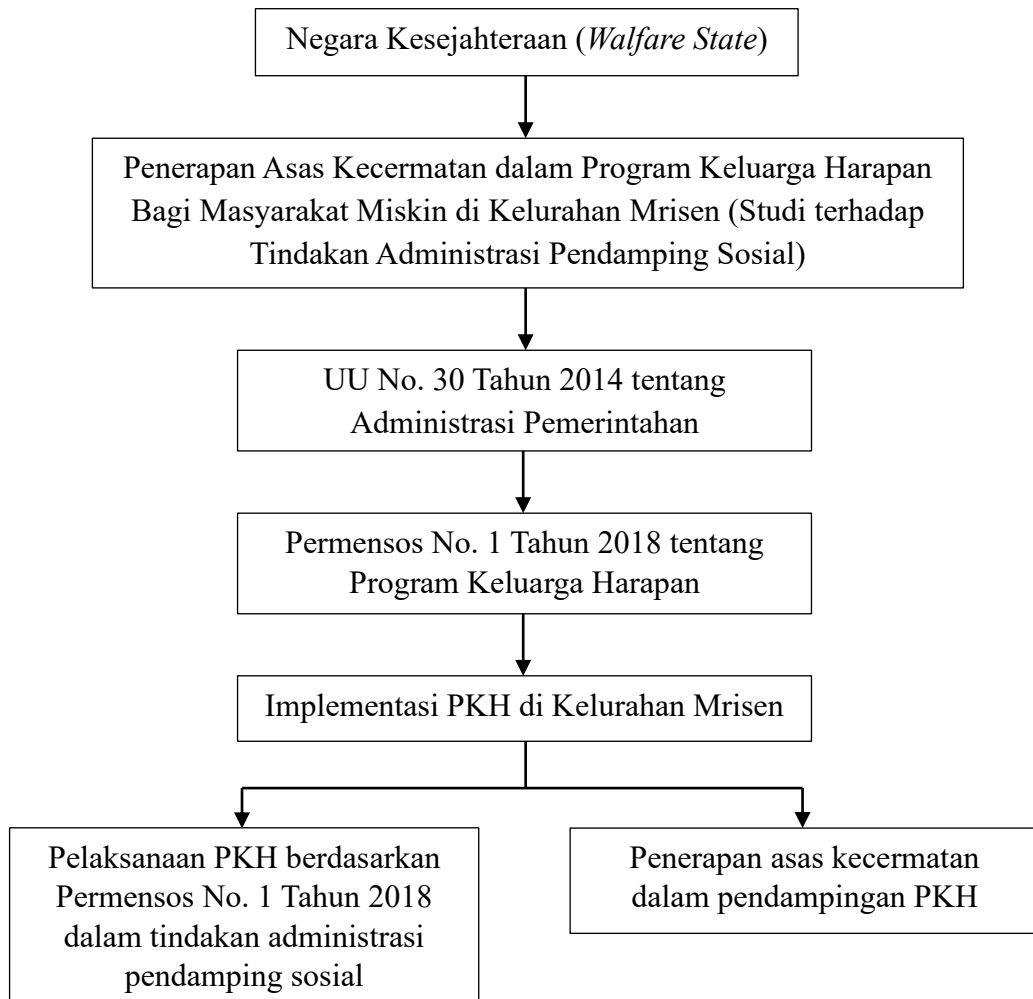
1. Bagi Pemerintah Desa dan Pendamping Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi pemerintah desa dan pendamping sosial PKH dalam meningkatkan penerapan asas kecermatan pada setiap tahapan pelaksanaan PKH agar bantuan sosial dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajibannya sebagai penerima manfaat PKH, sehingga dapat mendukung pelaksanaan program yang lebih tertib dan tepat sasaran.

1.5 Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Program Keluarga Harapan

Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa PKH adalah program perlindungan sosial yang diatur oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan pemenuhan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Program ini menjadi wujud tanggungjawab pemerintah dalam peningkatkan kesejahteraan masyarakat, terkhusus keluarga miskin yang memenuhi persyaratan sebagai KPM.

Dalam penyelenggaraannya, PKH sebagai program pemerintah harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Prinsip tersebut salah satunya yaitu asas kecermatan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Asas kecermatan menghendaki agar keputusan dan/atau tindakan administrasi berdasarkan pada kelengkapan informasi dan dokumen serta dilakukan dengan teliti sebelum ditetapkan atau dilaksanakan. Asas kecermatan pada penelitian ini dijadikan dasar penilaian tindakan administrasi yang dilaksanakan oleh pendamping sosial dalam pelaksanaan PKH.

Selanjutnya, pelaksanaan PKH diatur dalam Permensos No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang mengatur berbagai tahapan pelaksanaan PKH. Tahapannya dimulai dari perencanaan, penetapan calon peserta PKH, validasi data, penetapan KPM PKH, penyaluran bantuan sosial, pendampingan, verifikasi komitmen, pemutakhiran data, hingga transformasi kepesertaan. Setiap tahapan, pendamping sosial memiliki peran penting guna memastikan pelaksanaan program terlaksana sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, penelitian ini menganalisis pelaksanaan PKH di Kelurahan Mrisen serta penerapan asas kecermatan dalam tindakan administrasi pendamping sosial. Analisis dilakukan untuk mengetahui apakah ketentuan hukum yang berlaku dan pelaksanaannya sesuai di lapangan, sehingga dapat diketahui sejauh mana asas kecermatan telah diterapkan dalam mendukung pelaksanaan PKH yang tepat sasaran dan sejalan dengan nilai-nilai pemerintahan yang baik.

1.6 Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini tidak hanya melihat ketentuan yang diatur dalam undang-undang, tetapi juga menilai kesesuaian antara ketentuan tersebut dengan praktik. Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada penerapan asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam tindakan administrasi pendamping sosial, serta pelaksanaan PKH berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 di Kelurahan Mrisen.¹³

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis untuk mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis penerapan asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam tindakan administrasi pendamping sosial. Pendekatan ini juga digunakan untuk memeriksa pelaksanaan PKH di Kelurahan Mrisen sesuai dengan Permensos No.1 Tahun 2018.¹⁴

¹³ Dadang Sumarna dan Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Serambi Hukum*, 16(2), (Mei, 2023), hal. 109-110.

¹⁴ Iman Jalaludin R., *et. al*, 2023, *Metodologi Penelitian Hukum*, Banten: Sada Kurnia Pustaka, hal. 8-10.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Mrisen yang berlokasi di Jalan Mrisen, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan perangkat kelurahan, pendamping sosial, dan KPM di Kelurahan Mrisen. Data tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan PKH serta penerapan asas kecermatan dalam pendampingan yang dilakukan oleh pendamping sosial di Kelurahan Mrisen.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum dan literatur yang relevan dengan penelitian. Data tersebut digunakan sebagai landasan untuk menganalisis pelaksanaan PKH dan penerapan asas kecermatan dalam pendampingan PKH di Kelurahan Mrisen. Data sekunder terdiri atas¹⁵:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

¹⁵ Zainuddin Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 23-24.

Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber hukum yang digunakan untuk memperdalam analisis dan memberikan pemahaman teoritis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri atas karya ilmiah, literatur hukum, artikel, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
- 3) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang digunakan sebagai referensi pendukung dalam menelusuri, memahami, dan menafsirkan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta sumber rujukan lain yang relevan.

1.7 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan tanya jawab langsung dengan subjek penelitian untuk mendapatkan informasi tentang penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan perangkat kelurahan, pendamping sosial, dan KPM

di Kelurahan Mrisen guna memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan PKH dan penerapan asas kecermatan dalam pendampingan PKH.

B. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang meninjau berbagai literatur dan bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan sumber lain yang berkaitan dengan asas kecermatan, administrasi pemerintahan, dan PKH digunakan sebagai landasan untuk menganalisis masalah penelitian.

1.8 Metode Analisis Data

Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data penelitian ini. Data didapatkan dari hasil wawancara dengan informan serta studi kepustakaan yang berkaitan dengan pelaksanaan PKH di Kelurahan Mrisen. Data kemudian disusun secara sistematis dan dikelompokkan sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis dengan mendeskripsikan pelaksanaan Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang PKH dan penerapan asas kecermatan dalam pendampingan PKH di Kelurahan Mrisen. Setelah itu, dilakukan perbandingan antara ketentuan hukum yang berlaku, yaitu UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang PKH, dengan fakta di lapangan untuk melihat kesesuaian antara aturan (*das sollen*) dan pelaksanaan (*das sein*). Hasil analisis tersebut kemudian disimpulkan sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

1.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis, Tahun, dan Judul	Fokus Penelitian	Research Gap
1.	Sariman; Munadi; & Deni Irawan. (2022). <i>Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Sambas Perspektif Maqashid Syariah</i>	Penelitian ini berfokus pada analisis konsep dan implementasi PKH dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sambas berdasarkan perspektif maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep dan implementasi PKH di Kecamatan Sambas sesuai dengan prinsip- prinsip maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.	Penelitian ini menitikberatkan pada analisis PKH dari perspektif maqashid syariah, sementara penelitian saya akan menganalisis pelaksanaan PKH dari sudut pandang hukum administrasi negara, khususnya terkait penerapan asas kecermatan sebagai prinsip pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 30

			Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
2.	Salsabilah, S.; Nugroho, L.; & Zulfahmi. (2023). <i>Kajian Penyaluran dan Penggunaan Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Kasus Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan)</i>	Penelitian ini berfokus pada analisis penyaluran dan penggunaan dana bantuan PKH di Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana PKH telah dilaksanakan melalui bank penyalur kepada 519 KK, dan penggunaan dana bantuan PKH telah sesuai dengan tujuan program.	Penelitian ini hanya fokus pada aspek penyaluran dan penggunaan dana bantuan PKH, sementara penelitian saya akan mencakup lebih luas mengenai pelaksanaan PKH berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

1.10 Sistematika Skripsi

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berpedoman pada pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini disusun secara sistematis dalam 4

(empat) bab, yang terdiri dari¹⁶:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah dan mengapa penelitian ini penting untuk menerapkan asas kecermatan dalam program keluarga harapan bagi masyarakat miskin di Kelurahan Mrisen, studi tentang tindakan administrasi pemerintah desa. Bab ini pada dasarnya membahas rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang ingin dicapai baik secara teoritis maupun praktis, kerangka pemikiran, metode penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian teoritis digunakan sebagai landasan penelitian. Pembahasan dimulai dari penjelasan mengenai negara kesejahteraan, *good governance*, asas-asas umum pemerintahan yang baik, tindakan administrasi, pemerintah desa, program keluarga harapan, dan tinjauan hukum Islam. Kajian ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum dan teoritik dalam penerapan asas kecermatan dalam pelaksanaan PKH bagi masyarakat miskin di Kelurahan Mrisen.

¹⁶ Kelik Wardiono, Wardah Yuspun, & Andria Luhur Prakoso, 2021, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 23.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui metode penelitian yang digunakan. Fokus pembahasan bab ini adalah untuk menjawab rumusan masalah penerapan asas kecermatan yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Huruf d UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam pendampingan PKH, serta pelaksanaan PKH di Kelurahan Mrisen berdasarkan Permensos No.1 Tahun 2018.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan yang dirumuskan secara sistematis yang didasarkan pada hasil analisis terhadap data penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Bab ini juga memuat saran-saran sebagai upaya perbaikan bagi instansi pelaksana program dan pihak-pihak terkait, serta sebagai bahan pengembangan bagi peneliti di masa yang akan datang.